

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1970
TENTANG

PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 6 Februari 1970 No. 1165/ 70/19 perihal : Permintaan pengesahan Persetujuan-persetujuan Penerbangan.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil permbicaraan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Thailand pada tanggal 8 Maret 1968 di Bangkok telah ditanda-tangani suatu Persetujuan/Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for Air Services between and beyond their respective territories;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan/Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Pertama:

Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for Air Services between and beyond their respective territories", sebagai hasil penandatanganan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di Bangkok pada tanggal 8 Maret 1968 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua: Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 1970
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Jakarta, 2 Maret 1970

No. :	R.3/Prd/PU/111/1970	
Lampiran :	1 (satu)	Kepada
Perihal :	Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia for Air Services between and beyond their respective territories.	Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di JAKARTA

Dengan ini kami memberitahukan, bahwa Pemerintah telah mengesahkan:

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia for Air services between and beyond their respective territories.
yang telah ditanda-tangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Kamboja pada tanggal 10 Februari 1969, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1970 yang salinannya dilampirkan bersama ini.

Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO
Jenderal TNI

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Menteri,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,
4. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia,
5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
6. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.
7. Direktorat Jenderal Urusan Politik, Departemen Luar Negeri,
8. Direktorat Hukum, Departemen Luar Negeri,
9. Direktorat Kerjasama Ekonomi Bilateral, Departemen Luar Negeri.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/11